




DOKTOR ILMU HUKUM UNTUK H. ICHTIJANTO

Pelaksanaan dan kelangsungan perkawinan campuran (akibat perbedaan agama - Red.) sebaiknya menurut satu hukum agama saja, yaitu hukum agama suami. Ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum. Dan dalam perkawinan campuran sebagai suatu bentuk conflict of laws, hendaknya dua hukum yang berhadapan berada dalam kedudukan yang setara (asas persamarataan). Sebab kita harus konsekuen dan menyadari bahwa

negara ini dibangun bersama-sama penganut agama lain.

Demikian dikatakan H. Ichtiyanto S.A., SH, dalam mempertahankan disertasinya yang berjudul "Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia: Suatu Studi ke Arah Hukum yang dicita-citakan", di hadapan Senat Guru Besar Universitas Indonesia, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, hari Selasa 31 Agustus 1993.



H. Ichtijanto S.A., SH, lahir di Magelang pada tanggal 10 April 1941 berhasil mempertahankan disertasinya dengan judicium sangat memuaskan.

Berikut ini laporan lengkap jalannya acara Promosi Doktor tersebut, yang dirangkum oleh Redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan, Yarring Bachroem.

Universitas Indonesia telah berkumpul dan bersidang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saudara atas disertasi Saudara yang berjudul "Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia." Selanjutnya saya persilahkan Prof. Dr. Ismail Suny, sebagai Ketua Panitia Promotor, untuk memulai acara ujian.

Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL:

Saudara Haji Ichtijanto, saya persilahkan Saudara untuk menguraikan inti disertasi Saudara secara singkat.

Promovendus: Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak Prof. Dr. Ismail

REKTOR: Bismillahi rachmanirachim. Dengan ini sidang terbuka Senat Universitas Indonesia saya buka. (Rektor mengetuk palu tiga kali).

Saudara Ichtijanto, Senat

Suny, SH, MCL, yang amat terpelajar. Perkenankanlah saya, Promovendus, menyampaikan uraian singkat disertasi yang berjudul "Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia: Suatu Study ke Arah Hukum Yang Dicitacitakan."

Pendahuluan (disertasi Promovendus - Red.) memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsepsi, asumsi penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Semuanya berfungsi mengantarkan, memberikan pedoman, membimbing, serta memberikan batasan-batasan operasional penelitian materi disertasi.

Penelitian ini mengenai masalah, *pertama*, di manakah letak Hukum Agama dalam sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia yang *bercita hukum* Pancasila? *Kedua*, UU Perkawinan (UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UUP - Red.) yang meletakkan Hukum Agama dalam kedudukan kuat, apakah dapat berwujud unifikasi hukum? *Ketiga*, apakah mungkin terjadi perkawinan campuran dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. *Keempat*, bagaimanakah fungsi negara dalam mengatur perkawinan campuran? *Kelima*, bagaimanakah perkawinan campuran menurut UUP dalam berbagai aspeknya? Dan *keenam*, apakah pelaksanaan perkawinan di luar negeri adalah

sah menurut UUP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang masalah-masalah tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pada Ilmu Pengetahuan Hukum dan sumbangan pemikiran pada pengambil keputusan untuk menyusun peraturan pelaksana UUP yang menjamin kepastian hukum, tertib hukum, dan sesuai dengan hukum yang dicita-citakan.

Teori Pluralitas Hukum dipakai sebagai pangkal tolak teori penelitian ini. Di dalamnya ada konsepsi yang berarti *operational definition*, yang berfungsi untuk menghindari kerancuan pengertian.

Satu batasan penelitian yang dirasa perlu disebut dalam uraian ini adalah perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang mempelai yang tunduk pada hukum yang berlainan. Perbedaan hukum itu dapat disebabkan oleh perbedaan agama atau perbedaan kewarganegaraan.

Pluralitas hukum kekeluargaan disebabkan oleh adanya perbedaan rasa keadilan yang disebabkan perbedaan budaya, adat istiadat dan agama. Di samping itu, ada titik pertautan dalam *teori status personal* yang melihat hukum dalam kaitannya dengan kewarganegaraan. Hukum suami sebagai titik pertautan dalam perkawinan campuran dilaksanakan di berbagai negara dalam perkawinan campuran Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) Intern dan HATAH

Ekstern.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, normatif, historik dan komparatif.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan berdasarkan Pancasila. Ia lahir dalam suasana rohaniah Bulan Suci Ramadhan. Negara RI adalah negara konstitusional dan negara yang modern.

Hukum Nasional berdasarkan Pancasila adalah hukum Indonesia yang merupakan satu kesatuan sistem yang berwawasan Nusantara, berwujud hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dalam kodifikasi dan unifikasi di bidang tertentu. Hukum tersebut mengenal keragaman, menuju kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang harmonis.

Dalam hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, hukum agama didudukkan pada kedudukan fundamental sebagai unsur hukum nasional dan berkekuatan sebagai hukum nasional. Hukum agama ada dan berada dalam hukum nasional Indonesia (*teori eksistensi*).

Di Indonesia dipeluk agama-agama dan berlaku serta ditaati sebagai hukum agama bagi masing-masing pemeluknya. Karena itu, dalam bidang hukum agama -- yang memberi ketentuan dan ajaran --, hukum tidak bersifat netral sehingga mengakibatkan terjadinya pluralitas hukum di Indonesia. Dalam sistem nasional yang demikian (*pluralistis*) diperlukan HATAH.

Hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum, bukan saja budaya. Adanya unifikasi hukum dan diferensiasi hukum atau pluralitas hukum dalam masyarakat tergantung pada situasi dan kondisi yang berlaku. Penjajah Belanda menciptakan penggolongan hukum dan mengatur perkawinan campuran dalam GHR.

Faktor-faktor penyebab pluralitas hukum adalah geografi, kolonialisme, pluralitas agama dan etnik. Akibat ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP, di Indonesia tidak terwujud unifikasi hukum perkawinan.

Penggolongan hukum dalam hukum perkawinan harus didasarkan atas keyakinan agama. Pasal 2 ayat (1) UUP, dari segi ilmu hukum, menciptakan HATAH Intern di bidang hukum perkawinan bangsa Indonesia. Dengan adanya UUP sebagai hukum tertulis, yang bahan serta materinya berasal dari hukum adat, maka perbedaan hukum dari Warga Negara Indonesia akibat perbedaan hukum adat telah terkikis. Tergeser menjadi pluralitas hukum berdasarkan hukum agama.

Peranan hakim dalam menciptakan hukum dapat dijadikan sarana perubahan hukum. Pengalaman penegakkan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pluralitas hukum, karena keanekaragaman hukum adat, secara evolusioner

dapat dirubah ke arah (hukum yang - Red.) uniform.

Negara berfungsi dan berkewajiban mengatur hubungan hukum sesama Warga Negara Indonesia (WNI) dan (antara WNI - Red.) dengan warga negara lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam negara kebangsaan bersistem hukum Pancasila, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan agama atau perbedaan kewarganegaraan. Diurnya perkawinan campuran dalam UUP pada hakekatnya adalah penunaian tugas fungsi negara dalam negara berdasar atas hukum.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum yang mengakibatkan keanekaragaman hukum dan tidak adanya pelayanan hukum.

Perbedaan pendapat yang lebih esensial dan *falsafati* adalah yang menyangkut hukum perkawinan campuran dalam negara Pancasila. Ada dua pemikiran tentang perkawinan campuran dalam negara Pancasila. *Pemikiran pertama* menyatakan, dalam Negara RI tidak boleh ada peraturan tentang perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda karena berbahaya dan langsung bertentangan dengan Pancasila. *Pemikiran kedua* menyatakan, Negara RI berkewajiban mengatur perkawinan campuran antar sesama

WNI yang hukum perkawinannya berlainan. Pasal 57 sampai pasal 62 UUP mengatur perkawinan campuran HATAH Intern dan HATAH Ekstern. Mana yang benar dan tepat bagi Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara dan bagi bangsa dan negara Indonesia, kita serahkan pada perkembangan ilmu tata hukum perkawinan dan sejarah bangsa dan negara Indonesia mendatang.

Ada hal penting yang perlu kita sadari. Pelaksanaan dan kelangsungan perkawinan campuran sebaiknya menurut satu hukum agama saja, yaitu hukum agama suami. Seorang wanita WNI yang mau dan bersedia melakukan perkawinan campuran dengan lelaki penganut agama lain (dengan agama yang ia anut - Red.) memperlihatkan kesadarannya untuk menerima *pengupacaraan* perkawinannya menurut hukum agama suami. Secara sadar pula ia meninggalkan pengupacaraan perkawinan menurut hukum agamanya sendiri. Tidak selayaknya ada pemaksaan hukum untuk pindah agama sebelum atau sesudah perkawinan. Sebab, hak asasi untuk memeluk agama adalah hak asasi yang paling asasi, yang datang dari Allah yang Maha Kuasa.

Kesimpulan dan saran dari uraian di atas. *Pertama*, dalam sistem tata hukum Negara RI yang bercita hukum Pancasila, hukum

agama mempunyai kedudukan yang fundamental dan esensial. *Kedua*, dalam UUP yang meletakkan hukum agama dalam kedudukan yang fundamental dan esensial tersebut, tidak dapat diwujudkan unifikasi hukum perkawinan. UUP menganut pluralitas hukum.

Ketiga. Ada dua pendapat tentang perkawinan campuran antara penganut agama yang berbeda dalam sistem tata hukum nasional Negara RI yang berdasarkan hukum.

Keempat. Perkawinan campuran mempunyai dua aspek. Yaitu, intern kehidupan bangsa Indonesia sendiri dan ekstern karena hubungan bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain.

Kelima. Adanya pluralitas hukum perkawinan mewajibkan negara mengatur kedua aspek hubungan hukum perkawinan tersebut.

Keenam. Pengaturan perkawinan campuran dalam UUP adalah pelaksanaan fungsi negara mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila.

Ketujuh. Perkawinan campuran menurut UUP dalam berbagai aspeknya telah diatur oleh UUP. Namun perlu pemahaman yang sesuai dengan cita hukum dan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut.

Delapan. Pelaksanaan perkawinan di luar negeri adalah sah menurut UUP apabila ketentuan-ketentuan UUP ditaati

atau tidak dilanggar.

Tentang saran akan kami bacakan satu saja.

Untuk menghindari tidak adanya tertib hukum dan uniformitas -- maksudnya, untuk menciptakan uniformitas -- perlu diterbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UUP yang secara khusus mengatur perkawinan campuran di mana ditetapkan bahwa pelaksanaan perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum agama suami.

Akhirnya saya, Promovendus, menyampaikan bahwa dalam tata hukum Negara Indonesia diupayakan terciptanya harmoni dalam kehidupan hukum dalam rangka harmoni berbangsa dan bernegara Indonesia. Harmoni menurut Martin Goodman digambarkan sebagai adanya unsur-unsur lama yang tetap berada dalam paduan yang baru. Yang lama tidak hilang dan tidak berubah. Namun terjadi paduan yang baru sebagai hasil aransemen. Merupakan suatu keseluruhan yang indah dan nikmat dirasakan. Terima kasih.

Rektor: Saya persilahkan Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, SH, untuk mengajukan sanggahan-sanggahannya.

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, SH: Terima kasih. Ada tiga pertanyaan yang ingin saya ajukan. Dua mengenai

asumsi dan satu mengenai dalil. Saya mohon jawaban seluruhnya tidak lebih dari sepuluh menit.

Pertama adalah asumsi ketiga yang Saudara ambil pada waktu melakukan penelitian. Yaitu yang menyatakan, pemahaman terhadap perkawinan campuran menurut UUP yang sesuai dengan cita hukum Pancasila mengakibatkan perlunya pelayanan perkawinan campuran HATAH Intern, antara pemeluk agama yang berbeda, dan HATAH Ekstern antara warga negara yang berbeda. Meskipun tadi Saudara kemukakan bahwa akhirnya perkembangan hal tersebut diserahkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pendapat Saudara sendiri?

Yang *kedua* mengenai asumsi yang dikaitkan dengan masalah perkawinan antar warga negara di luar negeri. Sebagaimana diketahui, sekarang hal itu cukup banyak dilakukan karena cukup banyak siswa atau mahasiswa yang belajar di luar negeri. Asumsi tersebut menyatakan, perkawinan antar WNI yang memeluk agama yang berbeda, yang dilaksanakan di luar negeri menurut hukum negara tempat pelaksanaan perkawinan, adalah sah apabila tidak melanggar ketentuan UUP. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan penelitian Saudara, sampai sejauh manakah kesimpulan dari asumsi yang Saudara ambil ini?

Yang *ketiga* adalah mengenai dalil keduabelas, yang menyatakan

bahwa ancaman hukum di bidang hukum publik membantu memantapkan tegaknya tertib hukum di bidang hukum perkawinan. Saya mohon Saudara jelaskan dalil ini lebih lanjut. Terima kasih.

Promovendus: Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri yang amat terpelajar. Tentang persepsi terhadap norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Kalau orang memahami Pancasila dan aturan-aturan hukum itu dalam luasnya Pancasila sebagai dasar negara dan dasar hukum, maka pemahamaman yang lebih luas akan mengakibatkan terciptanya dan terlihatnya hubungan antar tata hukum intern di Indonesia sendiri. Adalah kenyataan dan diterima oleh Pancasila bahwa di Indonesia ada agama-agama dan ada hukum agama. Maka perlu pengaturan tata hukum antar agama-agama. Kita juga berhubungan dengan luar negeri sehingga hukum Indonesia bertemu dengan hukum luar negeri. Hal tersebut juga mengakibatkan, seharusnya ada pelayanan hukum di Indonesia dan ada pengaturan tentang hubungan hukum antar manusia Indonesia dengan *orang luar*. Karena itu, mesti ada dalam kehidupan Indonesia pelayanan hukum HATAH Intern dan HATAH Ekstern.

Tentang perkawinan di luar negeri. Kita ketahui, di luar negeri ada yang menganut perkawinan

yang cukup dengan pencatatan saja, atau *stelsel sipil*. Katakanlah seperti di Swiss atau di Jerman serta beberapa negara Eropa bagian Utara. Sedangkan UUP, pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Di luar negeri juga ada yang sama seperti itu. Misalnya di Spanyol, di Yunani dan negara-negara yang penduduknya menganut Agama Katolik. Karena itu, memang menjadi masalah bagi kita jika perkawinan itu hanya dicatat saja. Tidak dilaksanakan pengupacaraan sesuai dengan hukum agama. Tidak dicukupi unsur-unsur agama tentang hukum agama di bidang perkawinan. Saya berpendapat, jika orang Indonesia melaksanakan perkawinan seperti itu, hanya dicatat saja, maka perkawinannya diragukan. Atau terus terang, tidak sah. Pasal 56 UUP menyatakan dengan tegas hal tersebut.

Hal yang ketiga tentang ancaman hukum publik. UUP dan aturan pelaksanaannya memuat ancaman pidana, yang menyangkut bidang hukum publik. Kami yakin, ancaman-ancaman hukuman pidana yang sudah dituangkan dalam UUP sendiri atau peraturan pelaksanaannya akan memantapkan pelaksanaan UUP di Indonesia. Artinya, pentaatan UUP akan meningkat. Terima kasih.

Rektor: Sebagai penyanggah berikutnya, saya persilahkan Prof. Dr. Rahmat Djatmika.

Prof. Dr. Rahmat Djatmika: Terima kasih. Saudara Promovendus, perhatikan UUP pasal 2 ayat (1) yang menimbulkan adanya perkawinan campuran, kemudian dijelaskan pasal 57 tentang perkawinan campuran. Artinya, perkawinan campuran itu mungkin dan dapat terjadi. Tapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 dalam butir c disebutkan bahwa perkawinan dilarang dilangsungkan antara pria, yang muslim tentu saja, dengan wanita yang tidak beragama Islam. Jadi pasal 40 Kompilasi ini menolak adanya perkawinan campuran.

Dari peraturan-peraturan tersebut dipahami seakan-akan dalam peraturan perundang-undangan itu terjadi dua hal yang bertentangan. Saya mohon penjelasan dari Saudara Promovendus.

Promovendus: Prof. Dr. Rahmat Djatmika yang amat terpelajar. Saya berpendirian bahwa Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam itu merupakan lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi Presiden kepada Menteri Agama itu memerintahkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi tersebut.

Kompilasi yang merupakan hasil *ijtihad* sebagian ulama Indonesia, saya tekankan, sebagian ulama Indonesia, boleh saja disebarluaskan menjadi pemahaman hukum di Indonesia. Dan dalam kehidupan hukum di Indonesia boleh saja orang berbeda (pendapat - Red.). Namun dari segi tata hukum, kalau kita ingin menciptakan satu sistem hukum nasional Indonesia yang mantap, di mana ada perkawinan campuran, ada HATAH, maka harus dipikirkan oleh negara cara mengatur hubungan antar golongan hukum manusia Indonesia yang berbeda agama dan berbeda hukum perkawinan. Bisa saja dilakukan pelarangan seperti kompilasi. Tetapi para hakim pengadilan di Indonesia boleh saja memutuskan dengan *ijtihadnya*, dengan *yurisprudensinya*, untuk memberikan satu penyelesaian, satu jalan keluar sesuai dengan hakekat tata hukum Indonesia. Terima kasih.

Prof. Dr. Rahmat Djatmika: Yang *kedua*. Hal yang serupa dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 itu juga terdapat dalam hukum *fiqh*. Sebagaimana pendapat Muhammad Abduh -- sesudah menyatakan bahwa mengawini *kitabiyah* itu boleh -- bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu pemuda muslim dilarang mengawini yang berlainan agama. Ingin saya tanyakan, dasar pemikiran apa dalam Hukum Islam mengenai

keadaan tersebut, yang *al asuh* boleh tapi pada suatu waktu tidak boleh?

Promovendus: Dalam kaitannya dengan aturan-aturan hukum, Hukum Islam mengenal kaedah *tasri*. Namun dalam penerapan hukum-hukum *syari'ah*, dalam *taqdid* kepada masyarakat dan dalam *taqlif* kepada pribadi muslim di dalam masyarakat, situasi kondisi masyarakat dan situasi kondisi pribadi yang akan diterapkan hukum sangat diperhatikan. Jadi, hukum bisa bergeser karena sebab hukum. *Al Hukmu ya duuru malillah hiina ihroditha wahiina tarkibiyah*.

Ratio hukum dapat dijadikan alasan dalam penerapan syariah, memperhatikan kemampuan dan situasi kondisi yang bersangkutan. Karena itu, dalam kaitannya dengan Kompilasi, kalau si laki-laki muslim itu lemah imannya, seperti dikatakan Muhammad Abduh, maka ajaran Kompilasi bisa diterapkan. Problema kita di Indonesia, siapa yang harus meneliti lemah imannya seseorang. Aparat Departemen Agama dengan Kantor Urusan Agama pada hakekatnya mempunyai fungsi itu. Kalau di (Kantor - Red.) Urusan Agama masih tidak terlayani, maka pengadilan agama dapat mengecek laki-laki Islam itu lemah imannya atau tidak. Kalau laki-laki Islam itu lemah imannya maka oleh Kantor Urusan Agama, oleh penghulu,

perkawinan itu dapat ditolak. Atau oleh pengadilan agama juga bisa ditolak. Artinya, bagi pengadilan agama perkawinan laki-laki Islam yang lemah imannya dengan penganut *ahli kitab* itu diharamkan. Terima kasih.

Prof. Dr. Rahmat Djatmika: Satu soal lagi. Rumusan masalah nomor tiga pada halaman lima berbunyi, "Apakah mungkin terjadi perkawinan campuran dalam sistem hukum nasional berdasar Pancasila?" Jawabannya adalah kesimpulan nomor tiga pada halaman 266.

Kesimpulan ini, menurut saya bukan merupakan hasil pemecahan masalah. Melainkan, justru merupakan *academic problem* yang harus dicari datanya, yang merupakan *primus major*. Padahal dalam disertasi ini saya melihat banyak *primus major* dikemukakan dalam bab-bab lainnya. Mengapa data itu tidak dipakai untuk menganalisa masalah atau *academic problem* dan isi kesimpulan justru menjadi *academic problem* itu sendiri. Sebagaimana dikatakan, kesimpulannya ada dua pendapat (tentang perkawinan campuran - Red.) yang saling bertentangan. Bila Promovendus menyatakan demikian, seyogyanya dalam hal ini Promovendus harus memberi memberi ketegasan. Harus berpendirian. Apakah memperkuat salah satu dengan data yang valid atau muncul dengan pendapat yang

ketiga dengan data yang valid. Perlu diingat, dalam dunia ilmiah ada syarat *la precission et la clarte*. Syarat *precission* tak ada di sini. Karena itu, bagaimana penjelasan Promovendus tentang hal tersebut?

Promovendus: Terima kasih. Promovendus menyadari benar bahwa masalah perkawinan campuran di Indonesia adalah masalah yang peka. Terutama perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda. Karena itu, untuk menghindari kepekaan materi disertasi kami, maka kami ajukan dua pikiran yang berbeda tersebut.

Kami sendiri berpendirian, dalam Negara RI *musti* diatur masalah perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut UUP harus dipahami mempunyai aspek intern bangsa Indonesia sendiri dan aspek dengan bangsa lain. Artinya, kami berpendirian bahwa dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, dengan peranan agama yang kuat dan besar, harus ada pengaturan perkawinan campuran dalam sistem negara berdasarkan Pancasila. Artinya, kami cenderung setuju pada paham yang kedua. Karena sejarah menyatakan, kemerdekaan bangsa itu ditegakkan bersama-sama antara orang Islam dengan penganut agama lain. Negara ini dibentuk dan dibangun bersama-sama. Dalam perjalanannya kemudian, agama-agama itu juga berperan

dalam kehidupan tata hukum Indonesia. Terima kasih.

Rektor: Sebagai penyanggah berikutnya, saya persilahkan Dr. Tahir Azhary, SH.

Dr. Tahir Azhary, SH: Terima kasih. Saudara Promovendus, saya mohon saudara lihat halaman 253 dan seterusnya.

Saudara Promovendus berpendapat bahwa dengan lahirnya UUP terjadi perubahan golongan hukum dari yang rasial-etnis ke golongan hukum yang berdasarkan keyakinan agama. Saya memahaminya, artinya bagi yang beragama Islam berlaku Hukum Islam dan bagi yang beragama lain berlaku hukum agama mereka. Kemudian di halaman 258 Saudara mengatakan, kelangsungan perkawinan campuran adalah menurut hukum agama suami. Konsekuensi dari pendapat ini, apabila calon suami seorang non-muslim sedangkan seorang isteri adalah muslim, maka calon isteri harus mengikuti hukum calon suami yang non-muslim. Bagaimana komentar Saudara Promovendus mengenai hal ini, dihubungkan dengan *Al Qur'an, Surah Al Baqarah* ayat 221, tentang larangan perkawinan wanita muslim dengan pria non-muslim dalam arti secara total. Juga dihubungkan dengan asas Hukum Intergentil Islam. Apabila terjadi *conflict of laws* antara penganut Islam dengan

bukan Islam, maka yang berlaku adalah hukum Islam dan bukan asas personalnya. Mohon dijawab dahulu. Silahkan.

Promovendus: Terima kasih. *Al Qur'an, Surah Al Baqarah* ayat 221 melarang laki-laki muslim untuk kawin dengan wanita selain muslim dan wanita muslim untuk kawin dengan laki-laki non-muslim. Benar, bahwa dalam kaitannya dengan UUP kami menganggap adanya perubahan golongan hukum. Dan dalam kaitannya dengan perkawinan campuran, sebagai norma *conflict of laws*, maka harus ada pilihan hukum. Ada *choice of law*. Dalam kehidupan di Indonesia yang kita bangun bersama-sama penganut agama lain, menurut Prof. Gautama berlaku asas kesamarataan sistem hukum. Karena itu dalam negara Pancasila, yang bersumber hukum Pancasila, juga berlaku asas persamaan hukum itu.

Saya mengharapkan seluruh bangsa untuk sepakat bahwa dalam kaitannya dengan perkawinan campuran hukum perkawinan suamilah yang dipakai untuk pelaksanaan perkawinan. Dikaitkan dengan *Al Qur'an, Surah Al Ma'idah* ayat 5, dalam hal perkawinan seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita *ahli kitab*, maka pengupacaraannya dilakukan menurut *Al Qur'an*, menurut Hukum Islam.

Bagi golongan Islam saya mengharapkan untuk menerima

kenyataan berikut. Jika yang laki-laki Islam, dinikahkan dengan Hukum Islam. Dan kalau wanita muslim dinikahkan dengan laki-laki non-muslim akan dinikahkan dengan hukum agama si laki-laki.

Seperti saya kemukakan di depan, dalam kaitannya dengan hal seperti itu, si wanita yang sudah mau menikah dengan calon suami penganut agama lain sebenarnya sudah melanggar *Al Qur'an, Surah At Taubah* ayat 24. Ia mencintai calon suaminya yang kafir lebih daripada Allah, rasulnya dan perjuangan. Ia juga melanggar *Al Qur'an, Surah Al Ma'idah* ayat 5 yang di ujungnya mengatakan, "*Wammayakful bil immani waqhat haabitu ammalu wa huafilakhirati minnal khasirin.*" Wanita muslim yang sudah mau kawin dengan calon suami penganut agama lain sudah kafir kepada ajaran keimanan. Sudah kafir dia. Karena itu dia di akhirat nanti termasuk *minnal khasirin*, orang yang merugi. Karena itu, bagi kita golongan Agama Islam tidak perlu lagi *nggendholi* dia untuk (tetap - Red.) di dalam Islam.

Memang, dari segi *da'wah*, adalah kewajiban para *mubaligh* untuk mengingatkan wanita tersebut. Terima kasih.

Dr. Tahir Azhary, SH: Saya kembali pada Hukum Intergentil Islam tadi. Apakah tidak sebaiknya yang diperhatikan di sini adalah asas yang berlaku dalam Hukum

Islam dan bukan asas personilnya. Saya mohon penjelasan yang lebih lengkap.

Promovendus: Terima kasih. Secara pribadi saya menginginkan hal itu. Tetapi kita harus konsekuen menyadari bahwa negara ini dibangun bersama-sama penganut agama lain. Kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, penganut agama lain -- Kristen dan Katolik -- tidak akan ikut mendirikan Negara RI kalau rumusan Piagam Jakarta diterapkan. Artinya, dirubah rumusan piagam tersebut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan pengertian, penganut-penganut agama lain juga berkewajiban melaksanakan hukum agamanya. Konsekuensinya, asas persamarataan di bidang sistem hukum harus berjalan di Indonesia. Terima kasih.

Rektor: Baik, penyanggah berikutnya saya persilahkan Prof. Dr. Achmad Khatib.

Prof. Dr. Achmad Khatib: Terima kasih. Saudara Promovendus, saya ingin memulai dengan pendapat seorang sarjana, yaitu Dr. Wahbad A. Beliau mengemukakan bahwa para ulama telah ber-*ijma* tentang kebolehan menikah dengan *kittabiyah*. Tetapi golongan *Syaffiyah* mengatakan bahwa hal itu *makruh*. Dan dikatakan pula bahwa *djumhur* ulama memperbolehkan tanpa

syarat. Tetapi *Syaffiyah* memberikan *ghaid*, yaitu *halal* kepada *kitabiyah* tetapi *makruh* kepada *kharbiyah*. Dan menurut Wahbad, yang *radjih* adalah pendapat *Djumhur*. Karena kemufakan dalil yang menentukan hal itu tanpa adanya *ghaid*.

Sekarang berhubungan dengan apa yang Saudara sebutkan dalam halaman 189-190, bahwa dalam perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *kittabiyah* terdapat perbedaan pendapat di antara para imam mazhab.

Catatan 507 yang ketiga menjelaskan bahwa menurut Syafei, kawin dengan *kittabiyah* itu istilah Bahasa Inggrisnya *abominable*, jika ia di Darul Islam. Dan lebih *abominable* lagi jika dia di Darul Khard.

Kemudian pada halaman 58 dan 59, Saudara menyebutkan larangan perkawinan antara orang beragama Islam dengan orang beragama lain.

Lalu, di catatan kaki 460 diterangkan bahwa laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita *kittabiyah* namun harus dengan pertimbangan tidak akan mengingkari iman Islam, berdasarkan *Al Qur'an* (S.5:5). Sedangkan pada catatan kaki 147 halaman 59 tadi, Saudara mencatat bahwa di Malaysia tidak dibenarkan perkawinan antara orang Islam dengan penganut agama lain; di dalam kurung Saudara sebutkan paham Mazhab Syafei. Padahal menurut peta, Malaysia dan

Indonesia itu adalah pengikut Syafei. Saya minta penjelasan.

Promovendus: Bapak Prof. drs. H. Achmad Khatib yang amat terpelajar. *Al Qur'an* S. 5 (*al Ma'idah*) : 5 menyatakan, laki-laki Islam itu halal kawin dengan wanita *mu'minnah* dan kawin dengan wanita *kittabii*. Artinya, dari segi penarikan hukum dari dalil, maka tingkatan kehalalan menikahi wanita *kittabii* adalah sama dengan kehalalan menikahi wanita *mu'minnah*. Namun, ujung ayat itu mengatakan, "Barang siapa yang kafir kepada keimanan, maka percuma amalannya dan dia termasuk orang yang merugi."

Dari gambaran itu, Promovendus menyadari benar bahwa laki-laki yang kawin dengan wanita *kittabii* itu meletakkan dirinya di tepi jurang. Karena itu, saya setuju kalau dihukumkan *makruh* menikahinya. Bagi laki-laki Islam yang kuat imannya, kokoh kuat agamanya, tidak ada halangan untuk menikahi wanita *kittabii*. Tetapi, bagi laki-laki Islam yang lemah imannya, memang ia berada di jurang api neraka.

Dalam kaitannya dengan apa yang kami kemukakan dalam disertasi ini, seperti disebutkan oleh Bapak tadi, saya sependapat dengan *Djumhurur* ulama yang mengatakan bahwa hal itu pada dasarnya halal. Namun dari segi kehidupan bermasyarakat, saya juga setuju

kalau dalam upaya menggiring sebaik-baiknya nilai-nilai keimanan, maka digunakan aparat-aparat untuk mengadakan penilaian kembali tentang iman seseorang. Yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan oleh pengadilan agama. Demikianlah.

Prof. Dr. Achmad Khatib: Yang kedua. Sehubungan dengan masalah "boleh mengawini wanita *kittabiyah*" itu, pada halaman 193 Saudara menyebutkan pendapat H.M. Daud Ali. Bahwa dispensasi itu berupa hak.

Masalah yang ingin saya mintakan keterangannya, di dalam Hukum Islam hak itu diimbangi dengan kewajiban. Sebaliknya, kewajiban diimbangi dengan hak. Di mana ada hak di situ ada kewajiban, dan sebaliknya. Kalau dispensasi sebagai pria muslim, boleh menikahi wanita *kittabiyah* adalah hak, maka saya mohon Saudara jelaskan apa kewajiban sebagai imbangannya itu?

Promovendus: Terima kasih. Kembali kepada *Al Qur'an* S. 5:5. Di sana dikatakan bahwa laki-laki Islam itu halal mengawini wanita *mu'minnah* dan wanita *kittabii*.

Maaf, saya tidak sependapat dengan Bapak Prof. Dr. H.M. Daud Ali.

Dari rumusan S. 5:5 tersebut tergambar dengan jelas bahwa orang Islam itu pada dasarnya, oleh Allah, dibolehkan kawin dengan

wanita *mu'minnah* dan wanita *kittabii*. Perkawinan dengan wanita *kittabii* bukan dispensasi. Namun, seperti saya sebutkan di depan, ayat itu memang memperingatkan orang-orang Islam untuk menjaga dan menghindari kehancuran imannya. Menghindari ia memilih kekafiran, mencintai kekafiran yang mengakibatkan ia merugi di kehidupan akhirat nanti. Gambarnya demikian.

Memang, dalam kaitannya dengan hak, pada hak itu sekaligus *menempel* kewajiban. Kalau dari segi Hukum Islam saya melihat, manusia itu lebih mempunyai kewajiban dulu baru mempunyai hak. Manusia muslim sebagai *mukallaf*, sebagai hamba Allah yang dibebankan Hukum Islam, mempunyai kewajiban dahulu. Dari kewajiban itu baru muncul, sekaligus, haknya. Dan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, Islam mengajarkan agar kewajiban itu seimbang dengan hak. Dan hak seimbang dengan kewajiban. Kalau dia menunaikan shalat dan shalatnya baik, dan diterima oleh Allah, maka oleh Allah ia diberikan hak masuk surga. Terima kasih.

Rektor: Sebagai penyanggah berikutnya, saya persilahkan Prof. Dr. Hamid Attamimi, SH.

Prof. Dr. Hamid Attamimi, SH: Terima kasih Saudara Pimpinan. Saudara Promovendus, saya ada

beberapa pertanyaan.

Pertama, dalam kesimpulan ringkasan disertasi Anda, nomor enam, halaman 28, Promovendus mengatakan pengaturan perkawinan campuran dalam UUP adalah pelaksanaan fungsi negara mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila.

Pertanyaannya, jika Promovendus menggolongkan perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama itu ke dalam perkawinan campuran yang dasarnya sudah di atur dalam pasal 57 UUP, dan di samping itu Promovendus menjunjung tinggi ketentuan pasal 29 UUD 1945, bagaimanakah pandangan Promovendus mengenai kenyataan-kenyataan hukum dalam masyarakat berikut ini? Yaitu hukum dari masing-masing agama. Hukum agama masing-masing pihak pada dasarnya tidak menyetujui terjadinya perkawinan campuran semacam itu.

Apabila terjadi juga perkawinan campuran semacam itu -- memang perkawinan adalah lembaga keagamaan sekaligus lembaga sosial atau kemasyarakatan -- hukum agama yang satu ada yang menghalalkan. Ada pula yang memberikan dispensasi dengan syarat-syarat yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, Hukum Islam menghalalkan kepada pria muslim untuk mengawini wanita *kittabiyah* dalam S. 5:5. Hukum agama Kristen Katolik,

umpamanya, memberikan dispensasi antara lain dengan pihak Katolik harus berjanji sanggup tidak meninggalkan imannya serta mengusahakan semua anaknya dipermandikan dan dididik secara Katolik. Demikian juga dengan Hukum Agama Kristen Protestan, dan lain-lain.

Bagaimana pandangan Promovendus mengenai hal ini?

Promovendus: Bapak Prof. Dr. Hamid Attamimi, SH, yang amat terpelajar. Pertama, maaf, saya tidak sependapat bahwa dalam kaitannya dengan aturan-aturan hukum berbagai agama yang ada di Indonesia, dinyatakan pada dasarnya agama-agama tidak menyetujui perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Dari pengkajian kami terungkap, bahwa dalam Islam ada yang dibolehkan. Di dalam *Hukum Kanonik*, Hukum Gereja Katolik, pada dasarnya dilarang. Namun diberikan dispensasi. Dispensasi dengan syarat-syarat yang, dengan sendirinya, untuk memenangkan Gereja Katolik.

Sementara Gereja Kristen (Protestan - Red.) sudah mengatur seperti Gereja Katolik. Tetapi Gereja Kristen memberikan *kelonggaran* untuk (menyelenggarakan - Red.) perkawinan menurut hukum negara.

Hukum Agama Budha mengizinkan penganutnya untuk kawin dengan penganut agama lain

dan tidak membatasi hak asasi penganut agamanya.

Namun, Hukum Hindu menyatakan bahwa orang Hindu tidak mungkin kawin dengan orang selain Hindu. Tetapi mereka masih mungkin kawin antar sekte Hindu sendiri, atau antar Hindu dan Budha.

Di dalam Agama Hindu dipakai kaedah, bahwa Pendeta tidak akan menikahkan, mengupacarakan pernikahan kalau salah satunya menganut agama lain selain Hindu. Pendeta akan menikahkan mereka bila calon pengantin yang bukan Hindu disucikan dahulu. Artinya, diupacarakan dengan proses hingga masuk Hindu. Bahkan literatur lain mengatakan, dia dianggap lahir kembali. Dan sejak lahir kembali itu dia diupacarakan dalam upacara sebagai manusia Hindu.

Jadi, dalam kaitannya dengan hukum-hukum agama seperti itu, kami menyadari bahwa Hukum Kanoniklah yang paling operasional. Namun harus dipahami bahwa dalam kehidupan Indonesia, bila didiamkan begitu saja dan tidak diatur melalui konsensus nasional, kesepakatan antara lembaga keagamaan, maka ketidakpastian hukum di masa mendatang akan terjadi terus. Jadi gambarannya demikian.

Prof. Dr. Hamid Attamimi, SH: Selanjutnya, di antara saran-saran Promovendus yang terdapat dalam ringkasan angka lima, halaman 30,

Promovendus menyarankan agar perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum agama suami untuk dijadikan kebijaksanaan yang kemudian akan diwujudkan dalam konsensus nasional.

Pertanyaannya, mengapa pelaksanaan perkawinan campuran menurut hukum agama suami sebagaimana Promovendus usulkan dijadikan dasar kebijaksanaan? Apakah karena Promovendus melihat pada ketentuan *Al Qur'an* S. 5:5 tadi semata-mata? Ataukah ada pertimbangan lain? Terima kasih.

Promovendus: Terima kasih. *Al Qur'an* mengatakan, laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Fakta hukum di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, laki-laki harus mampu memimpin keluarganya. Guru saya, almarhum Bapak Sayuti Thalib, mengatakan, suami yang tidak bisa memimpin isterinya, tidak bisa menafkahi, tidak punya kelebihan dari isterinya, maka dia itu laki-laki *'ntung*. Laki-laki yang ikut pada isterinya saja. Hartanya, isterinya yang kaya. Di dalam keluarga itu, isterinya yang berperan. Suami itu hanya *ya-ya* saja. Fakta manusiawi ini kami ungkapkan karena dalam satu kesatuan keluarga, suami memang harus menjadi pemimpin dan mampu mengendalikan, membiayai keluarga. Hal tersebut sesuai dengan UUP yang

menyatakan, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah kepala rumah tangga.

Di dalam hukum negara-negara yang terpengaruh oleh *common law*, "hukum suami" ini jelas terlihat.

Benar bahwa *Al Qur'an* surat *al Ma'idah* : 5 itu juga memilih hukum suami. GHR pasal 6 juga memilih hukum suami.

Hukum suami ini penting karena tidak mungkin suami yang akan menjadi kepala keluarga tunduk pada hukum isterinya. Maka, untuk konsistensi pengaturan hukum memang perlu dipilih hukum suami. Kami yakin bahwa pelaksanaan hukum suami itu adalah *firi*, sesuai dengan hakekat manusia. Terima kasih.

Prof. Dr. Hamid Attamimi, SH: Saya mohon singkat saja Anda jelaskan sumbangan apakah yang dapat diberikan oleh penelitian Promovendus ini pada Ilmu Hukum pada umumnya dan pada Ilmu Hukum Perkawinan di Indonesia pada khususnya.

Promovendus: Sumbangan yang mungkin bisa kami berikan pada perkembangan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Perkawinan pada khususnya ialah untuk memberikan kesadaran bahwa di dalam masyarakat majemuk harus ada pluralitas hukum.

Pluralitas hukum itu disebabkan kondisi-kondisi yang (menyebabkan

- Red.) harus terlaksananya pluralitas hukum itu. Kalau tidak, maka terjadi pemaksaan hukum kepada golongan hukum tertentu yang disebabkan oleh perbedaan agama, budaya dan etnik.

Kesadaran akan pluralitas hukum dalam masyarakat itu penting. Karena masyarakat kita, Indonesia, adalah masyarakat *plural* yang (di dalamnya - Red.) musti berkembang pluralitas hukum. Namun perlu kita kembangkan adanya harmoni di dalam pluralitas tersebut. Di dalam pluralitas hukum itu harus ditemukan satu aransemen hukum yang menciptakan harmoni dalam perbedaan-perbedaan. Kami mengira bahwa UUP adalah semacam itu. Namun perlu hal itu dikembangkan terus sehingga tercapai harmoni itu.

Khusus dalam kaitannya, dengan perkawinan, memang perlu disadari adanya pluralitas tersebut sebagai akibat adanya peran hukum agama di bidang perkawinan di Indonesia. Terima kasih.

Rektor: Sebagai penyanggah terakhir, saya persilahkan Dr. Erman Radjagukguk.

Dr. Erman Radjagukguk, SH, LL.M: Terima kasih Prof. Tadjudin. Saudara Promovendus. Saudara telah menerangkan hubungan Negara Hukum Republik Indonesia dengan agama dan Pancasila.

Menurut UUP, seperti tadi sudah banyak disinggung, perkawinan itu dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tetapi di lain pihak, Saudara mengusulkan agar dalam perkawinan campuran dipilih hukum agama pihak laki-laki. Apakah tidak boleh saya katakan bahwa Negara RI (dalam keadaan demikian menjadi - Red.) sekuler? Ini yang *pertama*.

Kedua, suatu fakta bahwa seorang wanita muslim telah menikah dengan seorang laki-laki Hindu, melahirkan putra dan putri dan tetap taat pada (ajaran - Red.) Islam. Bagaimana pandangan Saudara tentang fakta-fakta ini? Terima kasih.

Promovendus: Terima kasih Bapak Erman Radjagukguk, SH, LL.M, Ph.D. Dalam kaitannya dengan pertanyaan pertama, saya Promovendus, berpendirian bahwa kalau dipilih satu sistem hukum, yaitu hukum suami, maka tidaklah pandangan saya menjadi sekuler. Kehidupan hukum di Indonesia ini juga tidak menjadi sekuler. Sebab, pasal 2 ayat (1) UUP merumuskan, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya. Masing-masing di sana tertuju pada syarat perkawinan untuk dilaksanakan menurut salah satu hukum agama. Jadi, bukan kedua-duanya. Memang benar, kalau sama-sama Islam atau sama-sama Kristen, maka masing-masing itu kembali

pada satu agama. Problemanya, bila dalam kaitannya dengan perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda harus dilakukan satu *choice of law* karena hal itu menyangkut masalah *conflict of laws*. Dan dalam *conflict of laws* kita lakukan *choice of law*, yang hasilnya adalah norma hukum agama -- salah satu agama yang dianut di Indonesia. Maka jelas hal itu tidak memperlihatkan sekulerisme. Jelas tidak sekuler.

Yang *kedua*, dalam kaitannya dengan seorang wanita muslim yang kawin dengan penganut agama lain dan mempunyai anak. Bagaimana pandangan saya?

Kembali pada *Al Qur'an S. 5:5*, dia sudah kafir pada ajaran keimanan. Dia juga melanggar *S. al Baqarah : 221*.

Dalam kaitannya dengan *S. 60:10*, dia juga sudah melanggar ayat itu. Jadi, dari segi pandangan *Al Qur'an*, pandangan Islam, dia sudah kafir.

Tetapi dalam kehidupan bersama, kita manusia dalam suatu organisasi masyarakat tidak bisa mengatakan, "kamu kafir! Kamu kafir!" Penilaian apakah ia betul-betul kafir, Allah Yang Maha Tahu. Untung sekali...

Pedel: Waktu habis. Ujian selesai.

Rektor: Hadirin sekalian. Ujian telah berakhir. Ijinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian.

Pedel: Senat Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.

(Senat UI meninggalkan ruang sidang).

Pedel: Senat Universitas Indonesia kembali memasuki ruang sidang.

(Senat UI memasuki ruang sidang).

Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Saudara Ichtijanto S.A. dipersilahkan memasuki ruang sidang.

Rektor: Saudara Ichtijanto, SH. Kami telah mempelajari disertasi yang Saudara ajukan kepada kami dan pembelaan Saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Prof. Dr. Ismail Suny telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian Saudara. Dan Direktur Program Pasca Sarjana telah melaporkan hasil Seminar dan Ujian Promosi.

Berdasarkan semua itu, kami mengambil keputusan untuk mengangkat Saudara Ichtijanto S.A. menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dengan *judicium sangat memuaskan*.

(Hadirin bertepuk tangan)

Berdasarkan dengan keputusan ini, kami memberikan kuasa kepada

Ketua Panitia Promotor, Prof. Dr. Ismail Suny untuk melantik Saudara Ichtijanto S.A. dengan cara yang lazim.

Pedel: Upacara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri.

Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL: Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Rektor Universitas Indonesia kepada saya. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan Keputusan Senat Universitas Indonesia, saya menyatakan Saudara Haji Ichtijanto S.A., lahir tanggal 10 April 1941 di Magelang menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum. Sehingga Saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu, sesuai dengan undang-undang, adat dan kebiasaan.

Sebagai bukti pengangkatan Saudara ini, saya serahkan kepada Saudara Piagam Pengangkatan yang telah ditandatangani oleh Rektor dan Panitia Senat Universitas Indonesia. Perkenankanlah saya mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh.

Pedel: Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rektor: Saudara Dr. Haji Ichtijanto S.A. yang amat terpelajar. Saya ucapkan selamat atas gelar yang Saudara peroleh. Selanjutnya saya persilahkan

Saudara Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL, untuk menyampaikan pidatonya.

Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL:
Dr. Haji Ichtijanto S.A., SH, lahir di Magelang 10 April 1941. Pendidikan Sekolah Rakyat di Mungkid, PGA Negeri di Magelang, SMA/C Jogjakarta, PHI Negeri di Jogjakarta dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta; Sarjana Hukum tahun 1968.

Pegawai negeri sipil pada Departemen Agama ini menjabat Ahli Peneliti Madya di bidang kehidupan beragama. Beliau adalah dosen Hukum Kekeluargaan Islam, Kewarisan Islam, dan Peradilan Agama pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beberapa Fakultas Hukum swasta lainnya.

Telah menghasilkan tujuh buku karya pribadi, 27 buku karya bersama, dan 47 artikel pada majalah ilmiah.

Baik Promotor, para Ko-promotor maupun Ketua dan para Anggota Panitia Penguji serta Senat Guru Besar Universitas Indonesia di bawah pimpinan Pejabat Rektor UI, Prof. Tadjudin, mengharapkan karya Dr. Haji Ichtijanto, SH, "Perkawinan Campuran dalam

Negara Republik Indonesia: Suatu Studi ke Arah Hukum Yang Dicitacitakan," merupakan salah satusumbangan bagi pembangunan ilmu hukum di persada Tanah Air. Semoga diikuti oleh penantang yang lain. Yang membantah pendapat Dr. Haji Ichtijanto, SH. Seperti diketahui, dari perbenturan-perbenturan pendapatlah akan timbul kebenaran. Demikian.

Rektor: Dr. Ichtijanto adalah Doktor yang ke-41 yang lulus dari Universitas Indonesia pada tahun ini, dan yang kelima yang *promosi* dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan demikian, maka jumlah Doktor yang telah lulus dari Universitas Indonesia seluruhnya adalah 325 orang.

Saudara Dr. Ichtijanto yang amat terpelajar, atas nama Senat Universitas Indonesia sekali lagi saya ucapkan selamat atas gelar yang Saudara peroleh. Dengan demikian, upacara promosi ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Dan dengan ini Sidang Terbuka Senat Universitas Indonesia saya tutup.

(Rektor mengetuk palu tiga kali).

Yarring Bachroem

The people is that part of state does not know what it want.
Rakyat adalah bagian dari negara yang tidak mengetahui apa yang diinginkannya.

(G.W.F. Hegel)

KEPUTUSAN HAKIM

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Reg. No. 3192.K/PDT./1988

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

NY. DEWI DG. LAMARANGA, bertempat tinggal di Desa Uentanaga B, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Dati II Poso, pemohon kasasi dahulu penggugat terbanding.

melawan

1. **LAANGI LAKAMBEA**,
2. **MALIK LAKERRO**, kedua bertempat tinggal di Desa Padauloyo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Dati II Poso, para termohon kasasi dahulu tergugat I dan II pbanding turut terbanding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa penggugat asli memiliki sebuah mobil nomor polisi DN. 8700 No. mesin 267-4934 tahun 1978 dalam keadaan baik, bernilai Rp.

Bahwa pada tanggal 8 Maret 1987 dengan perantaraan tergugat asli II, mobil penggugat asli dipinjam sewa oleh tergugat asli I selama 10 hari untuk dipakai mengangkut jualan langsung antara Ampana dan desa Bangketa (pergi/pulang) dengan sewa (Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa di dalam persetujuan pinjam sewa disepakati, apabila dalam tempo 10 (sepuluh) hari mobil tersebut belum dikembalikan oleh tergugat asli I kepada penggugat asli, dianggap dengan sendirinya persetujuan pinjam sewa tersebut diperpanjang dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) tiap 10 (sepuluh) hari.

Bahwa sementara mobil penggugat asli dipergunakan tergugat asli I untuk mengangkut barang dagangannya, pada tanggal 18 Maret 1987 terbakar di pinggir kali Borone sehingga mobil rusak dan tidak dapat diperbaiki atau dipakai sama sekali.

Bahwa dengan peristiwa kebakaran tersebut yang mengakibatkan mobil penggugat asli rusak dan tidak dapat dipakai atau diperbaiki, tergugat asli I (sendiri) ataupun bersama-sama dengan tergugat asli II mempunyai tanggungjawab menuntut hukum mengembalikan mobil tersebut dalam keadaan baik sama ketika diambil dari penggugat asli atau membayar ganti rugi senilai dengan harga mobil yang besarnya sama yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa penggugat asli menempuh penyelesaian secara kekeluargaan tetapi tergugat asli hanya bersedia membayar ganti rugi Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dicicil selama 3 (tiga) tahun setiap bulannya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian menyusul lagi penyampaian Polisi kepada penggugat asli, bahwa tergugat asli bersedia membayar ganti rugi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau sebuah sepeda motor bekas pakai, yang penggugat asli tidak setuju.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Poso agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah persetujuan pinjam sewa mobil milik penggugat dengan tergugat I, mobil nomor Polisi DN. 8700.
2. Menyatakan tergugat I (sendiri) ataupun bersama-sama dengan tergugat II berdasar persetujuan pinjam sewa tersebut, bertanggungjawab atas kerusakan/terbakarnya mobil milik penggugat tersebut.

Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

4. Menghukum tergugat I membayar sewa mobil milik penggugat sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tiap-tiap sepuluh hari sejak mulai berakhirnya masa perjanjian sepuluh hari pertama sampai dengan mobil milik penggugat yang terbakar tersebut diganti atau dibayar kepada Penggugat.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara.
6. Menyatakan putusan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding atau kasasi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 Agustus 1987 No. 18/Pdt.G/1987/ PN.Poso, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
- 1. Menyatakan sah perjanjian pinjam sewa mobil nomor Polisi DN.8700 antara penggugat dan tergugat I.
- 2. Menyatakan Tergugat I bersama-sama Tergugat II bertanggungjawab atas kerusakan/terbakarnya mobil milik penggugat tersebut.
- 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar ganti rugi mobil penggugat yang rusak/terbakar tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 4. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya.
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu, dengan putusannya tanggal 11 Januari 1988 No. 76/Pdt/1987/PT.Palu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding tersebut di atas.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 18 Agustus 1987 No. 18/Pdt.G/1987/PN.Poso yang dimohon banding.
- Mengadili sendiri;
- Menolak gugatan Penggugat Terbanding.
- Membebaskan Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding saja direncanakan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Poso.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 17 Juni 1988 kemudian terhadannya oleh penasehat terbanding

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 1988 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 9/Akte Kasasi/1988/PN.Poso yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Poso, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 1988.

Bahwa setelah itu oleh tergugat pbanding tanggal 18 Juni 1988 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 30 Juli 1988.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Bapak Hakim Tinggi telah keliru dalam merapkan Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah sebuah mobil, yang sifat dan pemanfaatannya adalah tergantung dari ketelitian si penyewa/pemakai barang.

Keselamatan barang tergantung sepenuhnya pada si penyewa/pemakai barang dan ia dapat dikatakan sebagai Bapak rumah yang baik.

Walaupun secara tegas tentang clausal siapa yang menanggung resiko apabila terjadi bencana atas barang tidak dinyatakan secara tegas, tetapi menurut tujuan yang dipersengketakan berhubung dengan keadaan terbakarnya obyek perkara adalah resiko dan tanggungjawab terkasasi obyek perkara adalah sebuah mobil dalam keadaan digunakan (bukan berdiam di tempat), sehingga resiko rusak/terbakar dapat saja terjadi dan hal ini disadari oleh termohon kasasi.

Kesalahan termohon kasasi dalam menyewa dan memakai mobil milik penggugat asal yaitu ia telah menyuruh membawa mobil kepada sopir dan pembantu sopir yang tidak trampil dan sembrono.

Terbakarnya mobil tersebut pada waktu malam hari, sopir memperbaiki karburator dan pembantu sopir menyalakan korek api dekat mesin mobil, sehingga pancaran korek api telah mengenai bensin dan mengakibatkan kebakaran mobil tersebut.

Sopir mobil karena situasi malam hari tidak berusaha meminjam lampu untuk memperbaiki karburator padahal kerusakan mobil itu terjadi di dalam kampong Borone

Menimbang:
mengenai keberatan ad.1.

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena termohon kasasi Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun waktu itu tidak diperjanjikan tentang resiko pada saat perjanjian dibuat, namun secara implisit, seorang penyewa harus bertindak sebagai penyewa yang baik dan karena terjadinya kebakaran mobil adalah pada saat masih dalam penguasaan tergugat II yang merupakan pengemudi tergugat I, maka para Tergugat harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut secara tanggung renteng.
- Bahwa besar ganti rugi, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, maka hal ini dapat diambil alih oleh Mahkamah Agung karena sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Dewi Dg. Lamaranga tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 11 Januari 1988, No. 76/Pdt./1987/PT. Palu. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan saya disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa termohon kasasi/tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan maka harus membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi.

Memperlihatkan Undang-Undang No., 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: NY. DEWI DG. LAMARANGA Tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu, tanggal 11 Januari 1988, No. 76/Pdt./1987/PT.Palu.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
2. Menyatakan sah persetujuan pinjam sewa mobil nomor Polisi DN.8700 antara penggugat dan tergugat I

3. Menyatakan tergugat I bersama-sama tergugat II bertanggungjawab atas kerusakan/terbakarnya mobil milik penggugat tersebut.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi mobil penggugat yang rusak/terbakar tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum termohon kasasi/tergugat asal I, II membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini saja ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 1993, dengan Ny. H. Poerbawati, Djoko Soedomo, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; H. Iman Anis, SH. dan R.L. Tobing, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SABTU TANGGAL 13 MARET 1993**, Oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Iman Anis, SH. dan R.L. Tobing, SH. Hakim-Hakim Anggita dan H. Zainal Abidin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia
Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul
Tempat hidup yang harus kita jaga
Warisan luhur untuk keturunan kita**

**Pelihara dan lestarikan Bumi Indonesia
Demi anak cucu kita...**

Mari...

Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!

*Pesan ini disampaikan oleh
Majalah Hukum dan Pembangunan.*

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

PENYEWA HARUS BERSIKAP SEBAGAI PENYEWA YANG BAIK

Surastini

Menarik untuk diulas masalah Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 3192 K/Pdt/1988 tentang suatu perjanjian yang disebutkan sebagai "Perjanjian Pinjam Sewa". Bentuk perjanjian ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk perjanjian ini mengingatkan kita pada bentuk perjanjian beli sewa yang juga muncul atau timbul berdasar kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi.

Kasus ini telah diputus pada Pengadilan Negeri Poso dengan putusan No. 18/Pdt/1987/PN.Poso. Perkara antara: Ny. Dewi DG. Lamaranga sebagai Penggugat melawan Laangi Lakamba (T1) dan Malik Lakepo (T2). Intinya adalah:

Ny. Dewi (Penggugat) memiliki mobil tahun 1978 dalam keadaan baik. Mobil tersebut dipinjam sewa mulai tanggal 8 Maret 1987 oleh Tergugat I selama 10 hari dengan harga Rp. 75.000,-. Sopirnya adalah Tergugat II. Disepakati pula apabila dalam waktu 10 hari mobil belum dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka dengan sendirinya perjanjian "pinjam sewa" tersebut dianggap diperpanjang dengan harga Rp. 75.000,- untuk setiap 10 harinya. Pada tanggal 18 Maret 1987, mobil tersebut terbakar dan tidak dapat diperbaiki atau dipakai lagi.

Akibat peristiwa itu, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Poso intinya adalah meminta Tergugat membayar ganti rugi kerusakan mobil, serta pembayaran uang sewa yang dihitung sejak mulai berakhirnya masa perjanjian sewa 10 hari pertama sampai dengan mobil yang terbakar diganti atau dibayar. Penggugat juga memohon Pengadilan Negeri Poso menyatakan perjanjian pinjam sewa itu sah. Pengadilan Negeri Poso memutuskan: 1. Menyatakan sah persetujuan sewa mobil tersebut; 2.

Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama membayar ganti kerugian kerusakan mobil sebesar Rp. 1.500.000,-. Putusan ini didasari pertimbangan bahwa sejak mobil tersebut disewa Tergugat I (8 Maret 1987), maka sejak saat itu juga mobil itu telah terlepas dari kekuasaan Penggugat dan penguasaan beralih pada Tergugat I (8 Maret 1987). Pertimbangan itu tidak sejalan dengan pendapat Tergugat I karena menurut Tergugat I persetujuan itu adalah "charter" bukan "pinjam sewa".

Hal tersebut didasarkan bahwa Tergugat I tidak hanya sekedar mempergunakan mobil untuk perjalanan atau dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu, yang penguasaannya tetap pada pemilik (penggugat). Hal yang amat menarik dalam kasus ini adalah dasar pertimbangan hakim bahwa setiap barang yang dipinjam adalah merupakan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikannya. Hakim tidak memberikan dasar hukum untuk pertimbangannya yaitu pasal 1740 BW: "... yang menerima barang setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya". Apabila persetujuan tersebut didasarkan pada pasal tentang pinjam pakai Bab XII, tentunya persetujuan tersebut haruslah dilakukan dengan cuma-cuma, (vide pasal 1740 BW). Namun kenyataannya Penggugat menerima uang sebagai sewa (vide pasal 1548 BW). Agaknya hakim berpijak pada pertimbangan pada Bab XII tentang Pinjam Pakai dan Bab VII tentang sewa-menyewa dalam memberi putusannya, yang berarti adanya perjanjian campuran pinjam sewa yang sesungguhnya tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Misalnya seperti halnya pinjam pakai, sewa menyewa yang memang sudah diatur dalam KUHPerdara).

Dalam tingkat banding, Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya menolak gugatan penggugat asal (terbanding Ny. Dewi). Dasar pertimbangan Hakim banding adalah bahwa ternyata tidak terbukti masalah resiko dicantumkan sebagai klausula perjanjian sehingga gugatan mengenai pembebanan resiko pada penyewa harus ditolak. Meskipun Hakim tingkat banding tidak secara tegas mendasarkan bahwa masalah resiko didasarkan pada 1553 BW, namun menurut hemat penulis, hakim tingkat banding sesungguhnya mendasarkan pada masalah resiko tentang sewa menyewa (Pasal 1553: "Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum.").

Sedangkan putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 3192 K/Pdt/1988

mengabulkan permohonan kasasi Ny. Dewi (Penggugat asal-pemohon kasasi) yang pada prinsipnya sama dengan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 18/Pdt/G/1987/PN.Poso.

Dari apa yang telah diketengahkan mengenai dasar-dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan baik hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Perjanjian/persetujuan antara penggugat dan tergugat merupakan persetujuan pinjam sewa, yang tidak diatur dalam perundang-undangan (catatan penulis).
- Masalah resiko, meskipun tidak secara tegas dalam perjanjian sebagai klausula atau diperjanjikan namun secara implisit seorang penyewa/pemakai/peminjam harus bertindak sebagai penyewa/peminjam yang baik (bapak rumah yang baik). Maka dapat disimpulkan, resiko ada pada penyewa/ peminjam sehingga penyewa/peminjamlah yang harus mengganti kerugian yang timbul.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan di muka dapat dijelaskan: Apabila dipergunakan bentuk pinjam sewa, maka dasar pertimbangan hakim dapat mengacu pada pasal 1746 BW (KUH Perdata): Jika barangnya pada waktu dipinjamkan telah ditaksir harganya, maka musnahnya barang walaupun ini terjadi karena suatu kejadian yang tidak disengaja adalah tanggungan si peminjam, kecuali apabila telah diperjanjikan sebaliknya. Dalam kasus ini ditaksir harga mobil Rp. 3 juta yang kemudian dibuktikan seharga Rp. 1,5 juta.

Namun sesungguhnya menurut hemat penulis tidak dengan dasar pinjam sewa akan tetapi dengan persetujuan sewa menyewa seperti yang tercantum dalam Bab/Title VII pasal 1540 KUH Perdata, dimana semua unsur-unsur dari persetujuan pada pihak telah tercakup di dalam pasal tersebut (vide pasal 1548 KUH Perdata). Unsur-unsur tersebut: persetujuan para pihak yang memberikan kenikmatan dari sesuatu barang, dalam waktu tertentu dan pihak lain membayar sesuatu harga yang disanggupi pembayarannya. Dalam kasus ini kenikmatan barang mobil, waktu tertentu yaitu disepakati 10 hari dengan pembayaran harga Rp. 75.000,- (telah disanggupi) untuk itu dapat dianggap patut dan adil apabila penyewa harus bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan pada barang yang disewa oleh karena kesalahannya sendiri (vide pasal 1566 BW).

Tergugat I mempekerjakan Tergugat II sebagai sopir dan mendapat upah.

Tergugat II bekerja mengemudi dan mendapat upah dari Tergugat I. Tergugat II bukanlah sekedar sopir yang dimintai bantuannya, tetapi hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai kawan atau partner usaha tersebut. Dengan demikian patutlah Tergugat II sebagai pihak yang bertanggungjawab. Maka berdasarkan ketentuan pasal 1566 KUH Perdata: apa yang disebut dengan "oleh kawan-kawannya" seperti dalam perkara tersebut dianalogikan kawan kompanyonnya atau kawan kerja/usaha yaitu Tergugat II telah terbukti.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.


Kami akan segera membantu anda

*Tata Usaha
Majalah*



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.



Pemerintah dianjurkan untuk mengusahakan perbaikan kondisi buruh daripada menempuh kebijaksanaan membentuk tim gabungan untuk berdiplomasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Pembentukan tim gabungan, dinilai oleh kalangan LSM sebagai langkah yang kurang tepat. Terlebih lagi jika tim diplomasi itu hanya "membujuk" AS agar tidak mencabut fasilitas GSP dengan memberikan konsesi tertentu. Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun oleh Kompas dari Direktur LSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., L.L.M., Koordinator Forum Solidaritas Buruh Drs. Teten Masduki, dan Sekretaris Pelaksana Sibikul (Saluran Informasi Sosial dan Bimbingan Hukum Arist Merdeka Sirait).

Tiga perusahaan diajukan oleh kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya ke Pengadilan

Negeri Surabaya karena tidak mematuhi ketentuan upah minimum. Sementara itu 10 perusahaan lainnya mendapat peringatan keras. Ketiga belas perusahaan tersebut dianggap menyalahi peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang pembayaran upah minimum (UPM) dan tidak mengikutsertakan pekerjanya ke dalam Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Menurut Sriharto Brodjodarono, S.H., Kepala Kantor Depnaker Kodya Surabaya, tindakan itu bukan gebrakan baru. Jumlah kasus ketenagakerjaan yang pernah diajukan ke Pengadilan, yaitu 5 kasus (1990-1991), 14 kasus (1991-1992), 2 kasus (1992-1993), dan 3 kasus (1993-1994).

Sorotan terhadap kasus kematian Marsinah merupakan wujud dari solidaritas dan keprihatinan yang perlu ditanggapi. Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, kasus Marsinah itu tidak menguntungkan. DPP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mendesak agar pihak berwajib mempercepat proses penyelidikan dan penyelesaian kasus Marsinah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dikemukakan oleh Ketua Umum DPP SPSI Imam Soedarwo, dalam siaran pers yang dibagikan bersamaan dengan acara peringatan 100 hari tewasnya Marsinah serta penyerahan bantuan kepada ahli

warisnya di Jakarta.

Sekitar 200 kepala keluarga di kawasan Tanah Merah Plumpang (TMP), Jakarta Utara, tetap bertahan dan masih bermukim di tanah sengketa. Sejak tahun 1991, mereka harus menjalani hidup getir dalam lingkungan tembok beton dan pagar kawat setinggi 2,5 meter. Bahkan mereka terpaksa tinggal dalam tenda plastik, karena rumah mereka dibongkar oleh pihak Pertamina. Tenda yang mereka pakai tersebut dari plastik yang ukurannya beragam, mulai 2 x 2 meter dan yang paling besar mencapai 3 x 4 meter. Perlengkapan rumah tangga yang tampak adalah tempat tidur dan kasur. Ada tiga warga yang hanya memiliki tenda beralas tikar, mereka tidak mampu mengontrak rumah.

Karena merasa dirugikan oleh Surat Perintah Bongkar (SPB), 13 warga kelurahan Cengkareng kini menggugat Walikota Jakarta Barat, Drs. Sudjoko Tirtowidjojo. Ia menandatangani dan mengeluarkan SPB itu pada tanggal 27 dan 30 Juli 1993. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan bantuan penasihat hukum. Salah seorang warga merasa dirugikan sebesar Rp 23 juta karena

rumahnya telah dirobohkan sebelum mendapat ganti rugi.

Harian Bandung Pos, yang digugat seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, kini balik menggugat dosen bersangkutan. Alasannya, dengan menggugat hal yang belum dibuktikan, Ros, SH, MH justru dianggap mencemarkan nama baik Bandung Pos, yang menuntut ganti rugi Rp 100,- (seratus rupiah). Kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Agustus 1993 dengan dipimpin oleh hakim Suryana, S.H. Ros menggugat Bandung Pos karena merasa nama baiknya dicemarkan oleh pemberitaan harian tersebut.

Terpidana seumur hidup, Abdullah, dari kota Lhokseumawe, Aceh setelah meringkuk di penjara melalui penasihat hukumnya Cut Artian Deliana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Permohonan Abdullah bin Andah (58) ke Mahkamah Agung agar perkaranya ditinjau kembali, akhirnya dikabulkan. Akibatnya, Abdullah yang dihukum karena tuduhan membunuh pada tahun 1989 pada hari Selasa (24 Agustus 1993) diperiksa kembali di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Abdullah

yang tidak pernah merasa bersalah meringkuk dalam penjara bersama temannya Syaiful Bahri. Menurut Abdullah, Syuklah yang sebenarnya telah menculik dan membunuh korban, anak pengusaha. Hal itu ternyata dalam surat-surat pengakuan kesalahan Suk kepada teman sepenjara Abdullah, Syaiful Bahri. Upaya peninjauan kembali itu ditempuh setelah upaya Banding dan Kasasi mengalami jalan buntu.

Kasus ditolaknya 300 ton garam rakyat asal Jawa Timur di Sumatera Utara tampaknya akan berbuntut panjang dan akan berakhir ke meja hijau. LBH Medan kini telah menyusun gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Medan. Yang dipersoalkan adalah kewenangan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, yang dianggap melanggar ketentuan tata niaga garam.


Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru Bebas Visa

Kunjungan Singkat bagi sedikitnya 45 negara. Pengumuman yang akan dibacakan Ditjen Imigrasi Roni Sikap Sinuraya, di Jakarta, 16 Agustus 1993 menyatakan bebas visa diberikan selama dua bulan dan tidak boleh diperpanjang dan yang terpenting tidak boleh digunakan untuk bekerja di Indonesia.

Taiwan mengancam akan mencabut investasinya dari Indonesia, disebabkan rencana Amerika Serikat mengadakan pertemuan kerjasama Asia-Pasific (APEC) Nopember mendatang. Anggota parlemen dari Partai Demokrat Progresif (DPP) yang dipimpin Yeh Cha-lan meminta pemerintahnya agar menanggukkan rencana investasinya ke Indonesia. Alasannya, Indonesia dianggap tidak memperhatikan kepentingan Taiwan dalam rencana pertemuan antara kepala negara APEC.

*A law which is not just does not seem to be a law.
Hukum yang tidak adil bukanlah hukum.*

(Santo Agustinus)



Anggota Komisi V DPR dari FKP, Tadjuddin Noer Said berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia jangan mau terlalu didikte oleh negara lain. Pemerintah misalnya, jangan takut terhadap ancaman pencabutan GSP (Generalized System of Preference - Sistem Preferensi Umum), kalau konsesi yang harus dibayarkan ternyata justru merugikan. Di samping itu, secara politis kita sendiri melakukan perbaikan perburuhan tanpa mengesankan karena ditekan Amerika Serikat. Jangan mengorbankan martabat sebagai bangsa merdeka dan berkedaulatan hanya karena ditukar dengan GSP. Pendapat yang dilontarkan anggota Komisi V DPR tersebut sehubungan dengan masalah perburuhan yang dikaitkan dengan ancaman pencabutan GSP Amerika Serikat.

Pembangunan yang juga sebagai Sekjen DPP SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dengan pengusaha dalam perkara-perkara perselisihan perburuhan, memperlemah posisi pekerja. SPSI sendiri juga sulit menindak oknum tersebut karena tidak memiliki hubungan Industrial Pancasila dimana dikenal lembaga tripartit (unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah) dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, pekerja menempati posisi yang lemah. Hal itu disebabkan HIP belum tercermin dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan, sehingga apabila pihak pengusaha mengingkari kesepakatan HIP, SPSI tidak bisa berbuat apa-apa, ujar Pasaribu. Dia berpendapat, perlunya segera disusun Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang dijiwai HIP.

Bomer Pasaribu, anggota Komisi DPR dari Fraksi Karya

Ketaatan masyarakat untuk menyetorkan karya cetak dan karya

rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah masih rendah. DPR yang ikut membidani kelahiran Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, selama ini juga belum memenuhi kewajibannya menyetorkan risalah-risalah sidang ke Perpustakaan Nasional. Akibat kelalaian itu Perpustakaan Nasional sampai saat ini tidak memiliki risalah sidang-sidang DPR selama masa orde baru. Padahal Perpustakaan Nasional memiliki lengkap risalah persidangan selama perwakilan rakyat pada masa penjajahan Belanda.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Keuangan Mari'e Muhammad untuk tidak menutup-nutupi kasus keuangan Taspen dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Mereka yang menutup-nutupi persoalan, merupakan pelecehan terhadap DPR dan menghambat peningkatan fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah. Wakil Ketua Komisi VII, Yahya Nasution, menyatakan, komisi VII khususnya, sangat kecewa dengan sikap Taspen yang menutup-nutupi keuangannya. Dirut PT Taspen I Putu Sarga, ketika ditanya DPR menyatakan bahwa uang Taspen lebih untuk kalau disimpan dalam Sertifikat Bank Indonesia. Kalau tiba-tiba


diikutsertakan dalam bisnis swasta senilai Rp. 1,6 trilyun, menurut Yahya Nasution, ini mengejutkan kalangan DPR.

Dalam acara rapat kerja dengan Komisi III DPR, yang diketuai oleh Soehardi, Jaksa Agung, Singgih, S.H., menyatakan bahwa sikap kurang profesional pengusaha atau kolusi antara oknum pejabat bank dengan debiturnya menimbulkan kredit macet. Kredit macet juga seringkali muncul akibat sikap kurang hati-hati atau kebodohan pihak bank sendiri.

Wakil Sekretaris F-KP DPR, Budi Haryanto, yang dihubungi *Kompas*, Juli 1993 menyatakan bahwa tiga Direktur Utama bank pemerintah (BUMN) dapat dinilai melanggar Undang-undang No. 7 tentang Rahasia Bank, karena telah memberikan pernyataan bahwa Barito Group tidak mempunyai kredit macet. Pernyataan itu disampaikan menanggapi surat pernyataan ketiga bank itu, yang disampaikan oleh Joso Abdullah Gotama, Presdir Barito Pasific Timber (BPT) pada saat *public expose* dalam rangka "go public".

Kalangan DPR mendukung pendapat perlunya kehadiran arbitrase dalam sengketa perburuhan. Tanggapan anggota DPR, Royani Haminullah (dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia), Ir. Tadjuddin Noer Said (Fraksi Karya Pembangunan) dan H. Urai Faisal Hamid, S.H. (Fraksi Persatuan Pembangunan) sehubungan dengan ide Erman Radjagukguk yang mengusulkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian perselisihan perburuhan. Lembaga demikian diharapkan akan lebih netral dan mandiri dalam mengambil keputusan.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Dupri, S.H., dan anggota DPR, Rusdi Thahir (F-KP) 7 Juli 1993, menegaskan bahwa penetapan besar uang titipan untuk pelanggaran lalu lintas di Denpasar yang berkisar antara Rp. 5.000,- sehingga Rp. 25.000,- sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Besarnya uang titipan yang ditetapkan forum Diljapol (Pengadilan-Kejaksaan-Kepolisian) setempat itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang lalu lintas yang menetapkan denda maksimal pelanggaran lalu lintas hanya Rp. 10.000,-



**Sumbangkan
darah anda,
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI

Fakultas Hukum Dalam Berita

UKSW. Adanya globalisasi yang terjadi dewasa ini membawa pengaruh sangat besar pada bidang hukum di Indonesia. Ini mengakibatkan antara lain munculnya lembaga hukum baru yang secara formal belum diatur. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, para hakim harus melakukan penemuan hukum demi kelangsungan hukum nasional.

Demikian inti dari pidato tertulis Purwoto Gandasubrata yang dibacakan oleh Hakim Agung Ketut Suraputra pada acara seminar Ikatan Alumni Universitas Kristen Satya Wacana 1 Juni 1993 lalu. Tampil sebagai pembicara dalam seminar ini antara lain Drs. Kwik Kian Gie, Ir. Laksamana Sukardi, Fred Tumbuan, S.H., dan Daniel Khumarga, S.H.

Lebih lanjut Ketut yang membacakan makalah Ketua MA tersebut menjelaskan bahwa konkretisasi penemuan hukum itu

bisa dilakukan lewat penafsiran maupun pandangan para ahli yang dilontarkan di media massa, buku ilmiah, hasil seminar atau pengembangan putusan hakim sebelumnya.

PTIK. Adanya ketidak-transparanan serta ketidak-tegasan perumusan sejumlah delik pidana yang berkaitan dengan politik dan keamanan negara pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih harus diperjelas. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan tafsir yang bisa merugikan masyarakat pendamba keadilan. Atau sebaliknya, malah merugikan tujuan pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya dari pelbagai ancaman bahaya.

Permasalahan ini menjadi pokok dari seminar yang bertemakan Delik-delik Pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan Kehidupan Politik. Seminar ini diselenggarakan oleh Lembaga Penyuluhan Hukum Pemuda Indonesia KNPI bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), hari Selasa, 13 Juli 1993 lalu.

Tampil sebagai penyaji makalah Abdul Hakim Nusantara, S.H.,L.L.M. dan Kapolri yang diwakili Koordinator Staf Ahli Kapolri, Mayjen Pol Drs. Edison D. Halolo. Sebagai pemandu tampil Patrialis Akbar, S.H. dan Kristiya

Kartika, S.H. Sedang sebagai pembahas adalah John Pieris, S.H., Tommy Sihotang, S.H., Dahlan Ranuwihardjo, S.H., dan Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

Dalam penyajiannya Abdul Hakim menegaskan bahwa mengingat hukum pidana menyentuh langsung wilayah yang terpeka di dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, selayaknyalah jika setiap rumusan ketentuan yang dibuat juga harus dicermati secara arif. Lebih lanjut ditandaskan bahwa hal tersebut dilaksanakan demi menghindari bias. "Oleh karena itu asas legalitas, persamaan, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan negara hukum harus ditaati", ujarnya lebih jauh.

Hal senada juga diungkapkan pembahas John Pieris, S.H. Ia mengungkapkan bahwa perlunya upaya agar produk hukum yang dibuat atas nama pembangunan jangan sampai merugikan masyarakat. Dipaparkan lebih lanjut oleh penyaji, perbedaan resepsi dari pemegang kekuasaan dengan masyarakat atas delik politik, praktis keduanya sering berbenturan di lapangan. Sebagai contoh disebutkan adanya demonstrasi yang cenderung diharamkan akhir-akhir ini.

Ketua Tim Penyusun Rancangan KUHP, Prof. Mardjono juga menyadari mutlakny rumusan ketentuan hukum pidana dalam delik politik. Namun diingatkan oleh pembahas, adanya perbedaan hakiki

antara hukum pidana materiil seperti dalam rancangan KUHP dengan hukum pidana formal seperti dalam KUHP. Lebih lanjut Prof. Mardjono menandaskan, pada dasarnya KUHP itu terbatas untuk rumusan pertanggung-jawaban pidana, perbuatan yang merupakan tindak pidana serta ancaman sanksi maksimal. Sedangkan rumusan KUHP menyangkut perlindungan individu terhadap kemungkinan penerapan hukum pidana secara sewenang-wenang.

Dalam makalahnya yang dibacakan Mayjen Pol Drs. Edison, Kapolri menegaskan bahwa pembahasan Rancangan yang menyangkut delik keamanan negara, selayaknya harus dikembalikan lagi kepada nilai yuridis yang menjadi sumber hukumnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai filosofis dan sosiologis yang ada dalam masyarakat.

U11. Semakin meningkatnya kejahatan teluh yang mempergunakan ilmu hitam atau santet sebagai penyebab keresahan masyarakat menjadi suatu pertimbangan pemerintah untuk memasukkannya sebagai pidana baru pada Rancangan KUHP. Hal tersebut terungkap dalam seminar Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Rancangan KUHP yang diselenggarakan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, 15 Juli 1993 lalu. Tampil sebagai pembicara Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Prof. Mr. Roeslan Saleh, Prof. Dr. Peunoh Daly serta Mudzakir, S.H.M.H.

Menurut Barda Nawawi, pertimbangan masuknya kejahatan santet sebagai delik pidana baru didasarkan masukan dari berbagai pertemuan ilmiah dan penelitian yang mengungkapkan kenyataan adanya praktek santet yang meresahkan masyarakat. Namun, ungkapannya lebih lanjut penekanan perumusan deliknya pada larangan bagi seseorang yang mengaku mempunyai magis atau tukang santet untuk memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada orang lain. Kebijakan didasarkan pertimbangan tidak mudahnya membuktikan akibat dari perbuatan santet tersebut. Jadi larangannya lebih ditekankan pada segi preventifnya saja yakni mencegah terjadinya praktek sebagai tukang santet.

KSUM. Kecendrungan menggunakan pendekatan keamanan untuk meredam berbagai masalah dalam bidang perburuhan dirasakan tidak efektif untuk masa yang akan datang. Ungkapan itu disampaikan Kriminolog Drs. Mulyana W. Kusumah dalam seminar yang

bertemakan Pendekatan Keamanan dalam Penyelesaian Kasus Perburuhan, di Yogyakarta, 13 Juli 1993 lalu. Penyelenggara seminar adalah KSUM (Komite Solidaritas Untuk Marsinah). Selain itu tampil pula Dr. Loekman Soetrisno, sosiolog dan Dr. Kumara Dewi.

Mulyana menjelaskan pendekatan keamanan untuk tahap awal memang diakui akan mampu menyelesaikan kasus perburuhan yang muncul. Akan tetapi lambat laun dalam jangka panjang, efektifannya akan melemah. Sebagai contoh disebutkan Mulyana, pada tahun 1988 saat pendekatan keamanan tidak terlalu ketat dijalankan, kasus pemogokan buruh yang muncul hanya sebanyak 37 kali. Tetapi ketika pendekatan keamanan ditingkatkan, pada tahun 1992 terjadi 77 kasus pemogokan buruh.

Lebih jauh diungkapkan penyaji bahwa bila pendekatan keamanan terus dilakukan untuk menekan kasus perburuhan, ada dua hal yang dapat diajukan masyarakat untuk dipertanyakan. "Pertama, keabsahan yuridis. Kedua, keabsahan politis," tandas Mulyana.

Sementara itu Loekman Soetrisno menegaskan bahwa perusahaan di Indonesia tidak memiliki ahli hubungan perburuhan (labour relations) yang diperlukan dalam masalah perburuhan, termasuk untuk negoisasi dengan buruh apabila terjadi sengketa. Selain itu kondisi masih rendahnya kesadaran

pengusaha yang memandang buruh sebagai partner. "Akibatnya sering terjadi intervensi aparat keamanan dalam memecahkan masalah perburuhan," ujarnya.

UGM. Hukum merupakan bahasa yuridis dari kemauan politik. Kemauan politik merupakan esensi dan substansi. Sedangkan hukum merupakan wadah dan format luarnya. Demikian ungkap Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dalam seminar hukum di Jakarta, Selasa 27 Juli 1993 yang diselenggarakan oleh Komisariat Mahasiswa Hukum Kagama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Menurut Moerdiono, secara formal tidaklah terlalu sulit untuk menuangkan segala sesuatu dalam format hukum. Karena hal itu hanya mencari dasar-dasar yuridis dari apa yang hendak diatur dan mene-

tapkan sanksinya jika terjadi pelanggaran. Yang jauh lebih sulit adalah merumuskan substansi hukum itu. Oleh karena itu ada tiga syarat bagi format hukum yang baik. "Yang pertama, harus benar dan adil secara filosofis. Yang kedua, harus dapat diterima secara politis, sosiologis dan kultural. Ketiga, harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum," ungkapnya.

Untuk terlaksananya syarat itu dengan baik kita harus mau merancang peraturan perundang-undangan yang membutuhkan wawasan yang luas dari seluruh kalangan terkait. Kedua, perlu perbaikan tatanan politik, ekonomi serta sosial yang menjadi ajang lingkungan serta subyek dan obyek yang mempengaruhi hukum. Ketiga, perlu perbaikan kondisi sarana dan prasarana penegak hukum yang akan melaksanakannya.

Let us dare to read, think, speak, and write.

Hendaknya kita berani membaca, berbicara, dan menulis.

(John Adam)


Timbangan Buku

Judul : Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional

Penulis : D. Sidik Suraputra

Penerbit : UI Press

Tahun : 1991



AHLI HUKUM MELIHAT REVOLUSI INDONESIA

"Thes secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand other things well" Kalau kita mencob menghubungkan kata-kata di atas dengan pribadi penulis buku **"REVOLUSI INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL"** yaitu bapak Prof. DR. D. Sidik Suraputra sangat tepat sekali.

Sebagai seorang ilmuwan, khususnya dalam bidang disiplin hukum internasional, penulis buku ini telah mengerti rahasia kehidupan ilmuwan. Beliau telah menaruh minat yang sedalam-dalamnya terhadap suatu bidang tertentu dalam lapangan hukum internasional yaitu meninjau Sejarah Revolusi Indonesia dari segi Ilmu Hukum Internasional, dan beliau juga menaruh minatnya terhadap masalah-masalah hukum internasional laiannya, dimana hal itu dapat kita lihat dalam tulisan-tulisan beliau di dalam majalah *"Hukum dan Pembangunan"* dan juga di berbagai media lainnya.

Buku ini membahas peristiwa-peristiwa Sejarah Negara Republik Indonesia mulai dari Proklamasi Kemerdekaan sampai berlakunya Perjanjian Linggajati dari pandangan^o hukum internasional. Penulis buku ini mau membuktikan secara ilmiah bahwa Negara Republik Indonesia adalah subjek hukum internasional yang penuh sebagai negara yang merdeka sampai dengan berlakunya Perjanjian Linggajati.

Buku ini diterbitkan oleh UI-Press pada tahun 1991 di Jakarta, terdiri dari 7 Bagian yaitu: Bagian 1. Pendahuluan; Bagian 2. Landasan Hukum Negara Republik Indonesia Sebagai Subjek Hukum Internasional; Bagian 3. Campur Tangan Permulaan Inggris dan Belanda; Bagian 4. Perundingan di Hoge Veluwe dan Malino; Bagian 5. Proses Pembentukan Perjanjian Linggajati; Bagian 6. Kejadian-kejadian di Sekitar Perjanjian Linggajati, Bagian 7 merupakan Kesimpulan, dan setelah itu diakhiri dengan Ringkasan. Seluruh isi buku ini diuraikan dalam 176 halaman dengan memakai metode normatif historis analitis.

Buku ini adalah suatu Disertasi yang dipertahankan di hadapan Senat Universitas Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1988 dengan judicium sangat memuaskan. Mengingat buku ini merupakan suatu saduran dari suatu Disertasi, maka isi, bahasa, sistematik, dan metodologinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diandalkan bobot ilmiahnya.

Pada bagian pertama buku ini, penulis menyatakan dengan jelas latar belakang penulisan yaitu "suatu pembahasan Sejarah Revolusi Indonesia dalam periode sejak Proklamasi sampai dengan Perjanjian Linggajati dengan menggunakan Ilmu Hukum Internasional sebagai alat analisis secara sistimatis dan mendalam, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan (hal2).

Bagian 2 memaparkan dasar teori pembahasan dari segi hukum internasional, yaitu pasal 1 konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai Hak dan Kewajiban Negara sebagai berikut: "Negara sebagai subjek hukum internasional harus mempunyai persyaratan: (a) wilayah yang tetap, (b) penduduk yang permanen, (c) pemerintahan, dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan internasional:(hal. 9). Pada halaman berikutnya sampai halaman 30, penulis menerapkan pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 terhadap Negara Republik Indonesia sebagai subjek hukum internasional yang penuh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Hal yang sangat menarik dalam hal ini adalah penulis berhasil memadukan teori-teori hukum internasional dengan UUD 1945 dan pendapat-pendapat para ahli hukum Indonesia.

Bagian 3 sampai bagian 6 merupakan bagian yang menguraikan secara mendalam unsur keempat dari ;pasal 1 konvensi Montevideo tahun 1933, tentang kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Unsur keempat ini dibahas cukup panjang lebar karena hal inilah yang ditonjolkan oleh penulis sejak dari awal dengan kalimat: 'Apabila unsur yang keempat ini tidak ada, maka kualifikasi negara sebagai subjek hukum interntasional akan menjadi hilang, sehingga statusnya dapat berupa negara koloni atau negara federal: . ((hal. 9).

Bagian 7 merupakan kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan pembahasan sebelumnya dengan pernyataan pada alinea terakhirnya, "menurut hemat penulis usaha nyata dari Belanda untuk menghapuskan *kepribadian internasional*, sebagaimana diuraikan di atas dan bab-bab terdahulu, merupakan pengakuan yang tidak dapat disangkal bahwa Republik Indonesia adalah subjek hukum internasional yang merupakan negara merdeka dan berdaulat. Namun demikian walaupun batas-batas wilayah Republik Indonesia belum sesuai dengan yang dinyatakan dalam Proklamasi, dalam hukum internasional hal tersebut tidak menjadikan Republik Indonesia kehilangan pekerjaan". (hal. 170).


Setelah kesimpulan, pada halaman 171-176 penulis membuat ringkasan dari semua yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan membaca ringkasan ini, yang disusun dengan terstruktur bagian demi bagian, maka kita dapat mengerti isi buku ini secara umum.

Melihat bobot nilai ilmiah buku ini, ditinjau dari disiplin ilmu hukum internasional cukup akurat, maka sudah sepatutnyalah para calon sarjana-sarjana hukum yang memperdalam keahliannya dalam disiplin hukum internasional mempelajarinya dengan seksama, dan kalau memungkinkan materi ini menjadi salah satu sub bagian pembahasan dalam materi hukum internasional, baik itu sifatnya wajib maupun pilihan.

Nestor Situmorang

**Serangan Musuh dapat dilumpuhkan
Tapi tiada tentara yang dapat menahan sebuah ide
yang tiba waktunya untuk menyatakan diri.**

(Victor Hugo)



AGRARIA

Baade, Hans W.
Artikel

Roman Law In The Water, Mineral and Public Land Law of
The South- Western United State/by Hans W. Baade.--
USA : The American Journal of Comparative Law, vol
XL-1992 No. 4 : 865.

PDH-FHUI

AGRARIA

Basuki, Sunario
Artikel

Pengakuan UUPA Terhadap Hukum Adat Yang Berlaku/oleh
Sunario Basuki.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991
No. 1 : 96.

PDH-FHUI

ARBITRASE

Suardi, Sri Setianingsih
Artikel

Pengakuan Perjanjian Internasional Dalam Kaitannya Dengan
Penerapan Konvensi PBB Tentang Pengakuan dan

Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri/oleh Sri Setia Ningsih Suardi.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 1 : 43.

PDH-FHUI

DEMOKRASI

Agosin, Marjorie
Artikel

Democracy For a Ghost Nation/by Marjorie Agosin.--
Translate by Paula M. Vega.-- USA : Human Rights
Quarterly, vol 15-1993 No. 2 : 406.

PDH-FHUI

HAK ASASI MANUSIA

Coole, Rebecca J.
Artikel

Women's International Human Rights Law : The Way
Forward/by Rebecca J. Coole.-- USA : Human Rights
Quarterly, vol 15-1993 No. 2 : 230.

PDH-FHUI

HAK ASASI MANUSIA

Lillich, Richard B.
Artikel

Damages For Gross Violations of Human Rights Awarded by
US Courts/by Richard B. Lillich.-- USA : Human Rights
Quarterly, vol 15-1993 No. 2 : 207.

PDH-FHUI

HAK ASASI MANUSIA

Morsink, Johannes
Artikel

World War Two and The Universal Declaration/by Johannes
Morsink.-- USA : Human Rights Quarterly, vol 15-1993
No. 2 : 357.

PDH-FHUI

HAK ASASI MANUSIA

Howard, Rhoda E.

Artikel

Cultural Absolutism and The Nostalgia For Community/by
Rhoda E. Howard.-- USA : Human Rights Quarterly, vol
15-1993 No. 2 : 315.

PDH-FHUI

HAK ASASI MANUSIA

Pease, Kelly Kate and David P. Forsythe

Artikel

Human Rights, Humanitarian Intervention, and World
Politics/by Kelly Kate Pease and David P. Forsythe.--
USA : Human Rights Quarterly, vol 15-1993 No. 2 : 290.

PDH-FHUI

HAK ASASI MANUSIA

Pollis, Adamantia

Artikel

Eastern Ortodoxy and Human Rights/by Adamantia Pollis.--
USA : Human Rights Quarterly, vol 15-1993 No. 2 : 339.

PDH-FHUI

HUKUM ACARA

Meierhoever, Barbara S.

Artikel

Individualized and Systemic Justice In The Federal Sentencing
Process/by Barbara S. Meierhoever.-- USA : The
Georgetown University Law Center, 1992 : American
Criminal Law Review 1992, vol 29 : 889.

PDH-FHUI

HUKUM ADAT

Abdurrahman

Artikel

Manfaat Monografi Hukum Adat Dalam Menunjang Pembinaan

Hukum Nasional/oleh Abdurrahman.-- Jakarta : Majalah
Hukum Nasional 1991 No. 1 : 114.

PDH-FHUI

HUKUM ANTAR TATA HUKUM

Shreve, Gene R.

Artikel

Judgements From a Choice of Law Perspective/by Gene R.
Shreve.-- USA : The American Journal of Comparative
Law, vol XL-1992 No. 4 : 985.

PDH-FHUI

HUKUM ANTAR TATA HUKUM

Solimine, Michael E.

Artikel

Choice of Law In The American Courts In 1991/by Michael E.
Solimine.-- USA : The American Journal of Comparative
Law, vol XL-1992 No. 4 : 951.

PDH-FHUI

HUKUM DAGANG

Tumbuan, Fred B.G.

Artikel

Jenis Persekutuan Hubungan Intern dan Ekstern para
Sekutu/oleh Fred B.G. Tumbuan.-- Jakarta : Majalah
Hukum Nasional 1991 No. 2 : 127.

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

Abbott, Frederrick M.

Artikel

Integration Without Institutions : The NAFTA Mutation of The
EC Model and The Future of the GATT Regime/by
Frederrick M. Abbott.-- USA : The American Journal of
Comparative Law, vol XL-1992 No. 4 : 917.

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

Burch, Carol S.

Artikel

The 1989 Inter-American Convention on Support Obligations/by Carol S. Burch.-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XL-1992 No. 4 : 817.

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

Djemat, Chandra Motik Yusuf

Artikel

Konvensi Internasional dan Praktek Freight Forwarding Dalam Pengangkutan di Indonesia/oleh Chandra Motik Yusuf Djemat.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 2: 11.

PDH-FHUI

"Law does and must play a major part in the settlement of differences... Critics who maintain the contrary view make the mistake of regarding law as a frozen cake of doctrine rather than a system of useful arrangements for the orderly solution of human problems"

Richard N. Gardner
Sterling-Dollar Diplomacy.

PENULIS NOMOR INI

NONO ANWAR MAKARIM. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1972). Mendapat Doktor dalam Ilmu Hukum dari Harvard Law School (1979). Pemimpin Redaksi Harian KAMI (1966-1972). Direktur LP3ES dan Pemimpin Redaksi Majalah PRISMA (sampai 1972). Sekarang Konsultan Hukum pada Law Firm "Makarim And Taira's".

SHAIK MOHD. NOOR ALAM bin S.M. HUSSAIN. Associate Professor dalam bidang Hukum pada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Pertanian Malaysia. Pernah menjabat Pembantu Dekan pada fakultas yang sama. Minat penelitiannya termasuk Hukum Sumber Daya Alam dan Perbandingan Hukum Dagang.

MELDA KAMIL, mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1992). Staf Pengajar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

TRI HAYATI mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1983). Sekarang adalah staf pengajar Hukum Perundang-undangan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

SURASTINI, beliau adalah pengajar Hukum Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

NESTOR SITUMORANG, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



HUKUM PEMBANGUNAN

Toko Buku Deli, Jl. A. Yani 48 **MEDAN**, Pustaka Anggrek, Jl. Raya 15 **PADANG**, Toko Buku Murni Baru, Jl. Yani 38 **BANDUNG**, Toko Buku Merbabu, Jl. Pandanaran No. 108-110 **SEMARANG**, Toko Buku Gunung Agung, Jl. Diponegoro 2 **YOGYAKARTA**, Toko Buku Emji, Jl. Slamet Riyadi 98 **SURAKARTA**, Toko Buku Budi Laksana, Jl. Diponegoro 16 **SURAKARTA**, Toko Buku Sari Agung, Jl. Tunjungan 5 **SURABAYA**, A. Rajab Rachman, Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, Kampus Tamalaria KM. 10, **UJUNG PANDANG**, Universitas Tadulako (Cabang Unhas) A. Rachman Badong, Jl. Setia Budi 14 **PALU**, Toko Buku Lok Raja Laut, Jl. Letjen. Haryono **MANADO**, Toko Buku Titian, Jl. Pabean No. 36 **AMPENAN, (LOMBOK)**, Toko Buku Gunung' Agung, Jl. Irian No. 5 **JAYAPURA**, Toko Buku Tulus Budi, Jl. Tanjung Pura 33 **PONTIANAK**, Toko A Terang, Jl. Mesjid Raya 123 **SAMARINDA**, Toko Buku CV. SEMANGAT (Bambang Triono), Jl. Sudirman 152 **KUPANG**, Toko Buku M. Yoenoës, Jl. Pasar Ujung Murung No. 88 **BANJARMASIN**.

DAPAT DIBACA PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM DI SELURUH INDONESIA